

# **KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG DI KOTA LANGSA<sup>1</sup>**

**ZULFIANI**

*Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh*  
zulfianishmh@gmail.com

**Abstract**, Article 37 Paragraph (2) Qanun Langsa No. 6 of 2010 on Gampong Government states that in the preparation of Tuha Peuet Gampong membership of at least 30% (thirty percent) Gampong Peuet Tuha members drawn from women. but in reality based on the number of village in Langsa representation of women as Tuha Peut not fulfilled yet. The Purpose of this study was to determine how the representation of women Tuha Peut in Langsa, What are the factors and Tuha Peut Barriers to women's representation in Langsa not met. The results showed that women's representation in the City Tuha Peut not been met because there are some village in Langsa that there is no representation of women as Tuha Peut Gampong, although the number of people in Langsa more women in comparison to men. The factors and barriers cause representation Women Tuha Peut not met because it caused many women who do not have self-confidence and much presumption of men against women, that the duties of women only in the kitchen, in the well and in the mattress, but it also plus the cultural factor that is still a patriarchal society (the opposite), as well as obstacles in the field of physical, social, cultural, state of mind, historical and lack of family support and lack of public confidence in women's leadership.

**Abstrak**, Pasal 37 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Gampong sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) anggota Tuha Peuet Gampong diambil dari kaum perempuan. Namun kenyataannya berdasarkan jumlah gampong yang ada di Kota Langsa keterwakilan Perempuan sebagai Tuha Peut belum terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Keterwakilan perempuan Tuha Peut di Kota Langsa, Apa faktor dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Tuha Peut di Kota Langsa Tidak terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan Tuha Peut di Kota belum terpenuhi karena ada beberapa gampong di Kota Langsa yang tidak ada keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut Gampong, walaupun jumlah penduduk di Kota Langsa lebih banyak perempuan di bandingkan laki-laki. Adapun faktor dan hambatan penyebab keterwakilan perempuan tuha peut tidak terpenuhi karena disebabkan masih banyak kaum perempuan yang tidak memiliki rasa percaya diri dan masih banyak anggapan kaum laki-laki terhadap perempuan, bahwa tugas perempuan hanya di dapur, di sumur dan di kasur, selain itu juga di tambah dengan faktor budaya masyarakat yang masih bersifat patriarkhi (berlawanan), serta hambatan di bidang fisik, sosial budaya, sikap pandang, historis dan kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan.

**Kata kunci:** *Keterwakilan, Perempuan, Tuha Peut Gampong.*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini disampaikan pada Acara Seminar Dosen, di Aula Fakultas Hukum Universitas Samudra Tahun 2014.

## Pendahuluan

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Pasal 37 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan gampong menyebutkan bahwa “dalam menyusun Keanggotaan Tuha Peut Gampong sekurang-kurangnya 30% (Tiga puluh perseratus) Tuha Peut diambil dari kaum perempuan. Tuha peut atau sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Dalam buku Panduan Himpunan Peraturan Daerah memberi pengertian tentang Tuha Peut adalah sebagai badan perwakilan gampong yang merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong.”<sup>2</sup> Dari pengertian yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa Tuha Peut adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

Tuha peut adalah dewan atau orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Keberadaan Tuha Peut berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong merupakan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Gampong sebagai pengontrol Pelaksanaan Pemerintahan Gampong seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu pada Pasal 98 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan dan pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat. (3) Lembaga Adat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) adalah meliputi:

1. Majelis Adat Aceh (MAA)
2. Imum mukim atau nama lain;
3. Imum Chiek
4. Keuchik
5. Tuha Peut
6. Tuha Lapan
7. Imum Meunasah

---

<sup>2</sup> Muliadi Kurdi, *Peran Lembaga Tuha Peut Dalam Masyarakat Aceh*, Jurnal Banda Aceh, 2008, hlm. 1

8. Keujreun Blang
9. Panglima Laot
10. Pawang Glee
11. Peutua Seueubok
12. Haria Peukan
13. Syahbanda”<sup>3</sup>

Salah satu dari 13 Lembaga Adat yang diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 adalah Tuha Peut yang diatur pada Pasal 98. Anggota Tuha Peut Gampong merupakan wakil dari penduduk gampong bersangkutan yang berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Berdasarkan struktur sosial budaya dan politik, serta pemikiran yang efektif melalui komunikasi yang diharapkan keberadaan perempuan kini memiliki kemampuan memfungsikan nilai-nilai dan norma-norma syariat Islam sebagai piranti sosial dalam komunitas masyarakat sekeliling, sebab melalui metode membumikan norma-norma Islam perempuan dan laki-laki bersama-sama mampu mengkhalfahi dunia ini.

Sedangkan unsur Tuha Peut terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, cerdik pandai atau cendikiawan dan pemangku adat. Peresmian anggota Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Tuha Peut gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan gampong<sup>4</sup>. Pimpinan dan anggota Tuha Peut gampong tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan pemerintahan gampong, karena kedudukan Tuha Peut sejajar dengan unsur Pemerintahan gampong.

Sedangkan masa jabatan Tuha Peut adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk masa 1 (satu) kali jabatan berikutnya.”<sup>5</sup> Dalam hal tata kerja Tuha Peut Gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku jika dilihat dari jenisnya, ketentuan tersebut terdiri dari:

1. Ketentuan positif, yaitu ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketentuan.
2. Ketentuan negatif, yaitu ketentuan tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan salah satunya adalah lembaga adat Tuha Peut sebagai penyelesaian sengketa lihat Pasal 1 dan 2.

<sup>4</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tentang Tuha Peut Gampong, Lihat Pasal 2 ayat (2) Bab II Tentang Mekanisme Pengangkatan Tuha Peut Gampong.

<sup>5</sup> Pasal 36 ayat (3) Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Tuha Peut Gampong)

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon, DKK, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 141.

Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebabkan bahwa kaum perempuan hanya berhak mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki adalah orang yang berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan zaman kesetaraan jender dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki - laki apalagi dalam hal perpolitikan dan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30 %.(tiga puluh perseratus)

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam. Hak-hak perempuan dalam bidang politik salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat (71): Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain.”<sup>7</sup> Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajiban, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan.”<sup>8</sup> Keberhasilan perempuan menghadapi berbagai tantangan zaman ditandai terhindarnya perempuan dari korban budaya. Untuk itu perempuan terus di dorong agar meningkatkan wawasan keilmuan. Suksesnya perempuan juga tidak terlepas adanya lingkungan yang kondusif, serta adanya keseimbangan dalam peran di sektor domestik dan publik yang memang ke duanya penting.

Perjuangan gerakan perempuan mendorong terwujudnya keterwakilan perempuan, sejalan dengan watak gerakan perempuan di berbagai negara di dunia yang bersifat transformative, atau bertujuan membuat suatu keadaan menjadi lebih baik. lebih adil dan lebih demokratis.

Berdasarkan beberapa hak tersebut dapat kita lihat dalam hal keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut di Kota Langsa belum sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan pemerintah Kota Langsa, karena masih ada beberapa gampong yang tidak adanya keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut sebagai salah satu syarat dari Qanun tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka ada dua rumusan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut yaitu, Pertama Bagaimana Keterwakilan perempuan sebagai anggota Tuha Peut di Kota Langsa?. Kedua, Apa faktor dan hambatan penyebab Keterwakilan Perempuan Tuha Peut di Kota Langsa Tidak terpenuhi ?

---

<sup>7</sup> Mustabsyiah M Husen, *Memahami Peran Politik Perempuan Dalam Syariah Islam : Sebuah Wacana Untuk kebangkitan Perempuan Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perberdayaan dan Perlindungan Perempuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 3.

<sup>8</sup> Raihan Putry Ali Muhammad, *Relasi Gender Dalam Masyarakat Aceh (Perspektif Islam)*, (Banda Aceh: Badan Perberdayaan dan Perlindungan Perempuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 45.

penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis -normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dotrin (ajaran).<sup>9</sup>

Penelitian yuridis -normatif menggunakan data sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian normatif mencakup penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010, Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku.
- c. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

## **Keterwakilan perempuan sebagai anggota Tuha Peut menurut Qanun Kota Langsa**

Membangun komunikasi Legislatif perempuan dimulai dari Legislatif perempuan gampong, baik Kota/Kabupaten maupun Propinsi yang akhirnya terbentuk sebuah wadah bersama yang memiliki cita-cita besar dalam mewujudkan peran serta perempuan dalam pembangunan di masa yang akan datang.

Berdasarkan jumlah Anggota Tuha Peut sesuai dengan ketentuan Kota Langsa terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Baroe, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat dan kecamatan Langsa Lama dengan jumlah 66 (enam puluh enam) gampong dari seluruh penduduk Kota Langsa adalah kaum perempuan. Menurut Qanun Kota Langsa, ke Anggotaan Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan jumlah penduduk yang ada dalam suatu gampong dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah penduduk 1.500 jiwa, jumlah anggota Tuha Peut Gampong sebanyak 5 orang
- Jumlah penduduk 1.501 s/d 2.000 jiwa, jumlah anggota Tuha Peut Gampong sebanyak 7 orang
- Jumlah penduduk 2.001 s/d 2.500 jiwa, jumlah anggota Tuha Peut Gampong sebanyak 9 orang
- Jumlah penduduk 2.501. s/d 3.000 jiwa, jumlah anggota Tuha Peut Gampong sebanyak 11 orang

---

<sup>9</sup> Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

- Jumlah penduduk 3.000 jiwa, jumlah anggota Tuha Peut Gampong sebanyak 13 orang

Unsur kepengurusan Tuha Peut Gampong terdiri dari satu orang ketua (merangkap anggota), satu orang wakil Ketua (merangkap anggota), satu orang Sekretaris (bukan anggota) dan sekretaris tidak boleh dari unsur pemerintah gampong.”<sup>10</sup> Sedangkan Jumlah Anggota Tuha Peut Gampong untuk setiap gampong tergantung pada jumlah penduduk, sesuai dengan hasil penelitian pada beberapa gampong dan berdasarkan tabel yang ada dapat dilihat sebagai berikut:

**TABEL I**  
**REKAPITULASI ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG**  
**KOTA LANGSA**

No	Kecamatan	Gampong	Tuha Peut Gampong		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Langsa Baro	Gp. Timbang Langsa	5	-	5
		Gp. Alue Dua bakaran batee	10	-	10
		Gp. Birem Puntong	10	-	10
		Gp. Pondok Kelapa	7	2	9
		Gp. Karang Anyar	10	-	10
		Gp. PB Tunong	9	1	10
		Gp. Geudubang Jawa	9	1	10
		Gp. Geudubang Aceh	6	-	6
		Gp. PB. Seuleumak	14	-	14
		Gp. Sukajadi makmur	3	-	3
		Gp. Meurandeh Aceh	5	1	6
		Gp. Lengkong	5	1	6
		Gp. Alue dua	10	-	10
2	Langsa Kota	Gp. Blang Blang Pase	13	1	14

<sup>10</sup> Tgk. H. Ibrahim Daud, *Mengenal Adat Istiadat dan Peradilan Adat Aceh Untuk Memotivikasi Kehidupan di Era Globalisasi*, hlm. 34-35.

		Gp. Alue Beurawe	5	4	9
		Gp. Daulat	5	-	5
		Gp. Meutia	9	-	9
		Gp. Blang Seunibong	9	1	10
		Gp. Tualang Teungoh	8	2	10
		Gp. Teungoh	12	1	13
		Gp. Peukan Langsa	6	-	6
		Gp. Jawa	11	2	13
		Gp. Blang	8	2	10
3	Langsa Barat	Gp. Lhok Bani	10	-	10
		Gp. PB Teungoh	6	-	6
		Gp. PB Beuramo	6	-	6
		Gp. Simpang Lhee	6	-	6
		Gp. Seuriget	5	1	6
		Gp. Sungai Pauh	9	1	9
		Gp. Kuala Langsa	8	-	8
		Gp. Sungai pauh Firdaus	4	2	6
		Gp.Sungai Pauh Pusaka	5	1	6
		Gp.Sungai Pauh Tanjong	5	1	6
		Gp. Matang seulimeng	11	-	11
		Gp. Telaga Tujuh	6	-	6
		Gp. Serambi Indah	5	1	6
4	Langsa Lama	Gp.Pondok Kemuning	6	2	8
		Gp. Seulalah	7	1	8
		Gp. Pondok Pabrik	7	3	10
		Gp. Sidodadi	8	2	10
		Gp. Sidorejo	5	5	10
		Gp.Baroh Langsa Lama	9	1	10
		Gp. Meurandeh	4	2	6
		Gp. Asam Peutik	6	-	6
		Gp. Batee puteh	5	-	5

		Gp.Meurandeh Dayah	5	-	5
		Gp. Baro	7	1	8
		Gp.Suka jadi kebun ireng	5	1	6
		Gp. Seulalah Baru	6	-	6
		Gp. Meurandeh teugoh			
5	Langsa Timur	Gp.Buket Meudang Ara	4	2	6
		Gp. Matang Seutui	5	1	6
		Gp. Buket Pulo	4	2	6
		Gp. Matang Panyang	5	1	6
		Gp. Simpang Wie	2	4	6
		Gp. Buket Rata	5	1	6
		Gp. Buket Meutuah	4	-	5
		Gp. Alue Merbau	4	1	5
		Gp. Matang Ceungai	4	2	6
		Gp. Seunobok Antara	5	1	6
		Gp. Alue Pinueng	5	1	6
		Gp. Sukarejo	6	-	6
		Gp. Cinta Raja	6	-	6
		Gp. Kapa	5	1	6
		Gp Sungai Lueng	5	1	6
		Gp. Alue Pineung Timu	4	2	6

Sumber: Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Langsa. Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Tuha Peut perempuan Kota Langsa dari 5 Kecamatan dalam Kota Langsa yang terdiri dari sebanyak 66 gampong, hanya 38 gampong yang memiliki keterwakilan perempuan. Sementara 28 gampong tidak terwakili perempuan sebagai Tuha Peut Gampong. Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Tuha Peut tidak dan belum terpenuhi, sebagaimana yang di syaratkan oleh Pasal 37 ayat (2) Qanun Kota Langsa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Langsa.

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Langsa, Jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki - laki. Hal Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kaum perempuan masih sangat rendah dibandingkan kaum laki - laki dan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan sebagai tuha Peut belum terwakilkan



## **Faktor dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Tuha Peut di Kota Langsa Tidak Terpenuhi**

Jika partisipasi perempuan selaku politisi untuk ikut berperan dalam Anggota Tuha Peut sangat sedikit alasannya kurang kuatnya dukungan terhadap calon Anggota Tuha Peut Gampong Perempuan, bahkan dari kaum perempuan itu sendiri, masih kurang rasa percaya diri dan tidak di beri kepercayaan oleh pihak laki-laki, dalam hal ini dianggap bahwa tugas perempuan hanya sebatas di sumur. di dapur dan di kasur.

Dalam memperjuangkan serta untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kancah dunia pemerintahan masih sangat terkendala hal ini juga disebabkan beberapa faktor lain seperti:

- a. Ketidaksiapan perempuan dalam memasuki dunia pemerintahan yang disebabkan adanya pola pikir sebagian masyarakat khususnya kaum laki- laki yang beranggapan bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi pemimpin
- b. Budaya masyarakat masih bersifat Patriarki (berlawanan), dalam masyarakat doktrin-doktrin sistem patriarki sudah melekat sekurang-kurangnya empat sendi kehidupan dengan sub sistemnya masing-masing seperti, agama, hukum, keluarga dan media dan Faktor dari perempuan itu sendiri atau
- c. Faktor internal yaitu, sumber daya manusia (SDM) perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan rasa percaya diri yang rendah perempuan sebagai pemimpin tidak jarang menghadapi. Banyak hambatan yang berasal dari sikap budaya yang keberatan, mengingat bahwa laki-laki berfungsi sebagai pelindung dan kepala rumah tangga, begitu pula faktor fisik perempuan yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas - tugas berat.

Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim (Tan, 1991;16) hambatan yang muncul dari kepemimpinan perempuan sebagai berikut:

1. Hambatan fisik, perempuan katanya dibebani tugas “kontrak” untuk mengandung, melahirkan, menyusui. Keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi jika bayangkan kalau perempuan harus melahirkan sampai selusin anak pastilah usia produktifnya habis dipakai untuk tugas-tugas reproduktif yang mulia itu.
2. Hambatan teologis, disini perempuan sebagai makhluk yang diciptakan untuk laki, termasuk untuk mendampingi, menghibur dan mengurus keperluannya.
3. Hambatan sosial budaya,dalam hal ini perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan, tetapi sebaliknya lelaki kebalikan dari wanita dianggap lebih kuat.
4. Hambatan sikap pandang, dimana ditegaskan bahwa tugas perempuan hanya dirumah sedangkan laki-laki merupakan makhluk di luar rumah.

5. Hambatan historis, kurangnya nama perempuan dalam sejarah di masa lalu sehingga bisa dipakai untuk membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya laki-laki.”<sup>11</sup>

Dari banyaknya hambatan yang lebih nyata bahwa keterwakilan perempuan tidak terpenuhi terutama disebabkan oleh kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan, terutama karena ada anggapan bahwa dunia pemerintahan adalah dunia bagi laki-laki. Menurut Masrizal, ada 3 (tiga) upaya yang bisa diberikan kepada perempuan dalam menghadapi tantangan global:

1. Upaya menanam kesadaran untuk menghargai dirinya sendiri, sebelum di hargai orang lain, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal
2. Mengamalkan ajaran agama, agama memberikan panduan kepada perempuan bagaimana mereka mesti bersikap dalam mengarungi kehidupan
3. Meningkatkan kapasitas perempuan, karena perempuan merupakan aset bangsa yang bisa menjadi pilar untuk memajukan bangsa ketika kapasitas meningkat dan kontribusipun ikut meningkat”<sup>12</sup>

## Penutup

Keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut Gampong menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2010 Kota Langsa belum maksimal terealisasi dan dapat dikatakan minim sekali, dan ada 28 gampong yang sama sekali tidak ada keterwakilan perempuannya. dan ini menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai Tuha Peut Gampong masih belum terpenuhi.

Faktor dan hambatan tidak terpenuhi keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut Gampong yaitu ada beberapa faktor seperti adanya anggapan sebagian besar masyarakat bahwa tugas perempuan itu cukup di rumah mengurus rumah tangga, atau dengan istilah lain tugas perempuan hanya disumur, di dapur, dan dikasur serta faktor Budaya masyarakat masih bersifat *Patriarkhi* (berlawanan), sumber daya manusia (SDM) perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan rasa kurang percaya diri yang rendah dan ditambah dengan hambatan dibidang fisik, sosial budaya, sikap pandang, dan kurangnya dukungan keluarga serta kurangnya kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan.

---

<sup>11</sup> Marwah Daud Ibrahim, 1991 *Perempuan Indonesia, Pemimpin masa depan mengapa Tidak*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

<sup>12</sup> Kutipan [http// internet Kolom opini Harian Serambi Indonesia](http://internet.kolom.opini.harian.serambi.id), Rabu 17 Oktober 2012

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Perberdayaan Perempuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Syariah Islam: Sebuah Wacana Untuk Kebangkitan Perempuan Aceh*, Banda Aceh: Badan Perberdayaan Perempuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Daud, Tgk. H. Ibrahim. *Mengenal Adat Istiadat dan Peradilan Adat Aceh Untuk Memotivikasi Kehidupan di Era Globalisasi*.
- Fajar ND, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Husen, Mustabsyiah M. *Memahami Peran Politik Perempuan Dalam Syariah Islam: Sebuah Wacana Untuk kebangkitan Perempuan Aceh*, Banda Aceh: Badan Perberdayaan dan Perlindungan Perempuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Ibrahim, Marwah Daud. *Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa Depan Mengapa Tidak*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Islami, M Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Kurdi, Muliadi. *Peran Lembaga Tuha Peut Dalam Masyarakat Aceh*, Jurnal Banda Aceh, 2008.
- Muhammad, Raihan Putri Ali. *Relasi Gender dalam Masyarakat Aceh (Perspektif Islam)*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Provinsi NAD, 2008.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. *Hak Asasi Perempuan: Membangun Masyarakat Yang Tidak Diskriminatif*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2009.
- T.M, Juned. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Jakarta: Yayasan Bunga Rumpun Bambu dan CSSP, 2003.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Tuha Peut Gampong Dalam Kota Langsa.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tentang Tuha Peut Gampong.

[http// Internet, Kolom Opini Serambi Indonesia, Rabu 17 Oktober 2012.](#)